



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1905/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 19 April 2010 Nomor:258/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada DARLAN SH., pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Abdurahman Saleh Rt.04 Rw.01 Desa Talangagung Kecamatan kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1905/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat pada hari selasa tanggal 04 Januari 2005 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 02/02/I/2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Hingga ± awal 2010 kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal selama hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK 1 umur kurang lebih 4 tahun ANAK 2 umur 1,5 tahun.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun kemudian sedikit demi sedikit mulai goyah, cek cok terus menerus dan tidak bisa di damai kembali :

4.1. Sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam hal keuangan dan perilaku kemasyarakatan.

4.2. Tergugat terlalu tertutup kepada Penggugat dalam hal menjalankan usaha dan terakhir diketahui usaha yang dijalankan oleh Tergugat ternyata bangkrut dan banyak hutang kemudian Tergugat menyalahkan Penggugat dengan alasan Penggugat terlalu boros.

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal \pm sejak 2 bulan hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan tergugat karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2005 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sesuai dengan teuntuan akta nikah 02/02/I/2005 di putus oleh perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 juncto peraturan pemerintah No.5 tahun 1975;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka atas uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang bekenan memanggil, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan antara penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mebebaskan biaya perkara kepada penggugat.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. FARIDA ARIANI, S.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktisurat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor : Kk.1307.18/Pw.01/DN/159/2010; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa, saksi menerangkan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menuduh Penggugat boros;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi H., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali;
- Bahwa, penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa, akibat pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id
Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 140.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 204.000,- |